

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PELAYANAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

Sindy Claudia Amanda Agustina¹, Muhammad Mahendra Abdi², Achmad Rizky Hasani³
^{1,2,3}Universitas Sari Mulia, Indonesia

Email: sindyagustina888@gmail.com¹, mahendraabdi@gmail.com²,
rizkyhasani8@gmail.com³

ABSTRAK

Kata Pengantar : Persalinan ibu melahirkan di tenaga kesehatan merupakan pelayanan persalinan yang aman, karena prosesnya yang ditangani tenaga kesehatan kompeten dibidangnya, dan mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sarana prasarana yang mendukung proses persalinan pada ibu.

Tujuan : Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi standar Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan, serta meneliti bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Persalinan di Fasilitas Kesehatan.

Metode : Penelitian Perundang-undangan (statue approach) yang bertujuan untuk meneliti perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau pelaksanaan kegiatan, dan mencari undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian ini pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan persalinan dianjurkan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. faktor keterbatasan ekonomi, kurang meyakini pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan oleh masyarakat faktor penghambatnya. Upaya pemerintah menanganinya, didukung faktor dari Upaya Kesehatan bersumber masyarakat pada setiap desa dan kota membutuhkan peran kader melakukan posyandu, poskesdes melayani 24 jam diisi tenaga kesehatan yang berdasarkan profesi dibidangnya, Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan di Non Tenaga Kesehatan mempunyai perbedaannya dilihat melalui tenaga medis hingga sarana prasarana yang berbeda.

Simpulan : Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditangani oleh tenaga kesehatan yang terlatih sesuai profesinya didukung alat medis yang memadai, namun jika persalinan dilakukan pada Non Tenaga Kesehatan atau Dukun Beranak beresiko karena keterbatasan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terbatas.

Kata Kunci: Peraturan, Pelayanan Persalinan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Background : *Childbirth attended by healthcare professionals is considered a safe maternity service because it is handled by competent healthcare workers who possess the necessary knowledge, skills, and supportive infrastructure to assist mothers during delivery.*

Objective : *This study aims to identify the standards of maternity services in health facilities and to explore the legal protection mechanisms for childbirth in these facilities.*

Method : *This research employs a statute approach, which seeks to examine legislation that still contains deficiencies or encourages deviations in technical execution or activity implementation. It also aims to identify relevant laws and regulations concerning the legal issues at hand.*

Result : *According to the study, maternity services in health facilities are recommended by the government and regulated by the Ministry of Health. Economic limitations and public skepticism about the services provided in health facilities are the main obstacles. The government's efforts to address these challenges are supported by community-based health initiatives in every village and city, which involve health cadres conducting 24-hour services at local health posts (Posyandu and Poskesdes) staffed by professional healthcare workers. There are distinct differences between childbirth services in health facilities and those provided by non-medical personnel, such as traditional birth attendants, in terms of medical personnel and infrastructure.*

Conclusion: *Childbirth in health facilities is managed by trained healthcare professionals equipped with adequate medical tools. In contrast, childbirth handled by non-medical personnel or traditional birth attendants carries risks due to limited healthcare workers and medical personnel.*

Keywords: *Regulations, Maternity Services, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Pertolongan persalinan ibu melahirkan pada tenaga kesehatan merupakan pelayanan persalinan yang aman, karena prosesnya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kompeten dibidangnya. Persalinan yang aman adalah persalinan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang bersih, memberikan pelayanan nifas untuk ibu dan bayi.

Pertolongan persalinan yang ditolong oleh tenaga non nakes atau yang sering dikenal dengan dukun paraji memiliki banyak resiko yang lebih besar daripada persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Hal ini terjadi karena tenaga non nakes atau dukun beranak tidak mempunyai pendidikan yang sah seperti pendidikan khusus yang sudah dimiliki oleh tenaga kesehatan terkait permasalahan kebidanan serta dari segi sterilisasi peralatan yang digunakan untuk proses persalinan seringkali menggunakan peralatan tradisional. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya pada ibu dan bayi.

Pembuktian adanya faktor yang mempengaruhi pada masyarakat yang melakukan persalinan di tenaga non kesehatan dengan faktor terbatasnya ekonomi terutama bagi masyarakat terpencil sehingga masyarakat tidak memilih tenaga kesehatan sebagai

pertolongan pasca persalinan. Kemudian Pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, transportasi, keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan, serta sosial budaya merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi ibu dalam memilih pelayanan persalinan baik di tenaga kesehatan maupun di dukun. Masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun atau keluarga disebabkan penilaian ibu yang kurang percaya terhadap kemampuan dan pengalaman tenaga kesehatan untuk menolong persalinan karena petugas kesehatan berusia muda dan belum menikah. Masyarakat juga mempercayai bahwa dukun juga memiliki kemampuan untuk menolong ibu hamil dalam proses persalinan yang diwariskan secara turun temurun.

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga dipengaruhi oleh masih ada Ibu hamil yang tidak meyakini manfaat fasilitas kesehatan yang mungkin karena masih ada beberapa ibu hamil merasa tidak membutuhkan pelayanan kesehatan, dan tidak meyakini dengan pelayanan atau tenaga kesehatan, maka dari itu tidak sedikit ibu hamil yang memilih persalinan pada dukun beranak dengan alasan sudah tidak kuat menahan sakit karena jarak dari rumah ke pelayanan fasilitas kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan pelayanan kesehatan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) maka dari pemerintah harus memberikan suatu pemahaman seperti penggerakan masyarakat melalui pembentukan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), posyandu balita di setiap daerah baik di desa maupun di perkotaan.

Harapan pemerintah dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Sesuai dengan ketentuan Perawatan kesehatan ibu hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab VII Pasal 126 (selanjutnya disingkat Undang-undang Kesehatan).

Upaya kesehatan ibu hamil yang dimaksud adalah upaya kesehatan ibu yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil sehingga mampu melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas serta mengharapkan penurunan angka kematian ibu. Salah satu upaya penurunan Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pelayanan kesehatan memberikan kebijakan berupa Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) berupa jaminan pembiayaan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar persalinan, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Penggunaan Jampersal ini bisa digunakan untuk rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi), bantuan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan pelayanan kesehatan, serta sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran. Jaminan Persalinan yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial dan membantu pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya sudah termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk Keluarga Berencana (KB) pasca melahirkan, dan pelayanan bayi baru lahir.

Program Jampersal ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai dengan harapan Millenium Depvelopment Goal's dengan harapan meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan ibu dalam persalinan dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan, meningkatkan cakupan penanganan komplikasi (ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir), serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik, efektif, transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, serta bersifat akuntabel, untuk itu perlu dikembangkan pada program pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan khususnya bagi masyarakat..

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (legal reserach) metode ini merupakan studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketetapan serta teori hukum, tataran norma, kaidah dan asas-asas untuk mengkaji dan mempelajari masalah terkait penelitian penulis yaitu Standar Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan, hingga standar pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum yang mengaturnya. Kemudian dengan jalan menganalisis dan meninjau lebih dalam dan mencari suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa fakta yang ditemukan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan secara konkrit tentang pengaturan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pendelegasian tindakan medis kepada perawat. Penelitian Hukum Normatif (Normatif Law Research) merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah pada

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Maka dari itu penulis memutuskan untuk meneliti penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif.

Bahan Hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Menelaah setiap aspek, dampak positif dan negatif dari pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada masyarakat, peraturan perundang-undangan, norma dan kaidah hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian Tinjauan Normatif Terhadap Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Bab V (lima) bagian kedua tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pasal 31, pasal 32 ayat (1) dan (2), BAB VII (tujuh) pasal 126, BAB XVI (enam belas) pasal 174 tentang kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada pasal 38. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 hingga 6, pasal 76, 81, dan pasal 82 Ayat (1)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 93 Ayat (1).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta pada pasal 93 Ayat (1).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada bagian BAB IV Penyelenggaraan kesehatan pada Pasal 17 hingga pada Pasal 21.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Masa sesudah melahirkan dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Pada bagian BAB I Pasal 1 sampai dengan Pasal 4, bagian BAB II Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Kemudian bagian kedua Pelayanan kesehatan hamil Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, bagian ketiga Pelayanan kesehatan persalinan pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Bagian ketiga pasal 16 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5). Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 18 bagian 2 Ayat (2, ayat (3). Pasal 19 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3). Pasal 20.

Bahan Hukum Sekunder adalah kumpulan teori dan literatur yang dikumpulkan penulis untuk melengkapi penelitian yang di dapat melalui website terkait penelitian, buku dan bahan hukum yang berkaitan, untuk membantu meneliti bahan primer yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan normatif terhadap pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Standar pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan merupakan adalah suatu aturan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa semua ibu hamil yang melakukan persalinan menerima perawatan yang aman, berkualitas tinggi, dan tepat waktu. (Amanda et al., 2023)

Standar pelayanan persalinan juga mempunyai berbagai aspek mulai dari persiapan, proses persalinan, hingga perawatan pasca melahirkan. Tujuan utama dari standar pelayanan persalinan adalah untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, mengurangi risiko komplikasi dan kematian selama dan setelah proses persalinan, meningkatkan kualitas perawatan, menyediakan perawatan yang sesuai dengan bukti ilmiah terbaru dan praktik terbaik memberikan perawatan yang adil dan inklusif, memastikan semua wanita, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses ke perawatan yang memadai, menyediakan informasi dan dukungan, memberikan informasi yang cukup kepada ibu dan keluarga tentang proses persalinan dan perawatan pasca melahirkan. Puskesmas merupakan bagian terdepan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan dan pengembangan kesehatan di berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Puskesmas bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu tinggi. Oleh sebab itu puskesmas diwajibkan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada “Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar”. (Nuraeni & Rinaldi, 2024)

Perlindungan hukum adalah hak setiap orang baik secara individu maupun kelompok yang dilindungi oleh Undang-undang dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau pelanggaran hak-hak dasar mereka, yang mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, akses ke pengadilan, hak untuk privasi, dan hak-hak lainnya yang diakui dalam sistem hukum suatu negara. Pada saat ini banyak sekali wanita yang ikut serta dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dengan cara ikut bekerja baik dipabrik, industri-industri atau tempat lain tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal tersebut mereka lakukan untuk meningkatkan penghasilan karena tuntutan ekonomi keluarga. Sadar akan hal tersebut, peranan wanita Indonesia telah memperlihatkan dan meningkatkan keikut sertaannya dalam pembangunan nasional sebagai pekerja wanita yang dimana pekerja wanitanya juga banyak dalam keadaan hamil.(Plutzer, 2021)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia mengatakan bahwa “Perempuan berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan”, kemudian pada Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksi dijamin dan dilindungi oleh hukum”. (Adityarani, 2020)

Maka dari itu menurut penulis, penerapan pelaksanaan hak cuti bagi pekerja perempuan juga dipengaruhi oleh pencantuman hak beserta kewajiban yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja atau buruh, oleh karena itu perlu adanya bentuk perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan organisasi serikat pekerja atau buruh.

Pembahasan

Standar Pelayanan Persalinan mempunyai komponen yang berupa Kualifikasi Tenaga Kesehatan dimana tenaga kesehatan yang termasuk dalam pelayanan persalinan harus memiliki kualifikasi yang berdasarkan seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bidan, dan perawat yang terlatih. Standar pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan ditetapkan oleh berbagai badan kesehatan nasional dan internasional, seperti Kementerian Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan lembaga akreditasi kesehatan, untuk memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang terbaik selama masa persalinan. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar, yang memberikan tugas pemerintah untuk menyediakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini kepada seluruh masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) diwujudkan untuk menjamin adanya pelayanan minimal yang sudah seharusnya menjadi hak yang harus dirasakan oleh masyarakat dari pemerintah. (Ningsih, 2021)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah persalinan, penyelenggaraan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual adalah perbaikan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah persalinan, penyelenggaraan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Oleh karena itu pelaksana kebijakan memang sudah terbiasa dengan proses yang telah ada dan mudah menerima dan menerapkannya sesuai yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tersebut. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. (Febriana & Timur, 2023)

Kesehatan dan keselamatan pada ibu hamil berdasarkan Hak Asasi Manusia meliputi perlindungan fisik dan teknis, hingga sosial dan ekonomi melalui standar yang diterapkan di lingkungan kerja. Mengetahui di Indonesia masih banyak pekerja wanita yang ikut serta memenuhi kebutuhan ekonomi. Maka dari itu menurut penulis, keselamatan kerja meliputi standar kesehatan dan keselamatan kerja, standar ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, penyediaan fasilitas umum, istirahat, perlakuan khusus terhadap perempuan dan anak bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau sakit akibat kerja karena bakteri harus diberikan hak-hak pekerja yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha antara lain perlindungan waktu kerja, perlindungan haid, perlindungan cuti hamil dan melahirkan, perempuan menyusui, perlindungan kesehatan dan keselamatan perempuan dalam bekerja (K3) dan perlindungan upah. Termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi". Kemudian, pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa "setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi oleh pemberi kerja." (Ansori et al., 2022)

Fasilitas-fasilitas yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, diantaranya tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, apotek. SIK (Sistem Informasi Kesehatan) yang masih termasuk dalam bagian dari tatanan sistem kesehatan nasional membuat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada rumah sakit, untuk menerapkan SIK diorganisasinya. Salah satu faktor yang menjadi indikator kesuksesan dalam pengimplementasian SIK pada fasilitas pelayanan kesehatan adalah pengembangan sistem informasi itu sendiri. (Chotimah, 2022)

Indikator sarana yang mendukung standar pelayanan kesehatan adalah sarana kesehatan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, salah satunya adalah Puskesmas. Puskesmas merupakan bagian dari sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat diperlukan di Indonesia. Puskesmas juga unit pelaksana teknis dinas kabupaten atau

kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

Puskesmas merupakan suatu unit fungsional yang fungsinya sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara merata, terpadu yang sesuai pada suatu masyarakat yang memiliki tempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Sedangkan prasarana adalah salah satu alat pendukung untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan yaitu puskesmas, yang terdiri atas aptop atau komputer, printer, obat-obatan dan peralatan medis, alat transportasi berupa sepeda motor dan ambulance, dan alat komunikasi seperti handphone genggam atau telephone hingga tempat parkir yang luas. (Savira & Subadi, 2023)

Sarana dan prasarana yang didukung dengan kualitas pelayanan yang baik akan mewujudkan kepuasan atas pelayanan yang diharapkan oleh pengguna pelayanan dalam hal ini adalah masyarakat atau pasien di lingkungan kerja. (Zudi et al., 2021)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini melalui analisis tinjauan terkait Standar Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan beserta Perlindungan Hukum terhadap ibu hamil. Penulis menyimpulkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu pertolongan yang baik dan benar berdasarkan standar pelayanan yang sudah diatur oleh Perundang-undangan. Melakukan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah pasti ditangani oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih sesuai profesinya dan didukung juga dengan alat medis yang memadai, namun jika persalinan dilakukan pada Non Tenaga Kesehatan atau Dukun Beranak mungkin akan mengalami resiko karena keterbatasan tenaga kesehaan dan tenaga medis yang terbatas.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, dan Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Persalinan. Pada pasal 16 Ayat (1) Mengatakn bahwa persalinan berdasarkan standar pelayanan adalah persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Permasalahan yang terjadi memicu bahwa

penggerakan yang harus dilakukan untuk mengurangi AKI dan AKB adalah Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM), dengan diadakan posyandu balita di desa dan pekotaan. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa untuk melihat kesehatan ibu dan anak, yang ditugaskan 24 jam diisi dengan tenaga medis berdasarkan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S., Azalia, G., & Berliana, Y. (2023). Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum. *Politics and Governance*, 8(1), 24–37. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>
- Ansori, Manual, U., Brämswig, K., Ploner, F., Martel, A., Bauernhofer, T., Hilbe, W., Kühr, T., Leitgeb, C., Mlineritsch, B., Petzer, A., Seebacher, V., Stöger, H., Girschikofsky, M., Hochreiner, G., Ressler, S., Romeder, F., Wöll, E., Brodowicz, T., ... Baker, D. (2022). No Title. *Science*, 7(1), 1–8. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9>
<http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017>
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191>
- Chotimah, S. N. (2022). Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia: Literature Review. *Jurnal Rekam Medis & Manajemen Infomasi Kesehatan*, 2(1), 8–13. <https://doi.org/10.53416/jurmik.v2i1.67>
- Febriana, Y., & Timur, K. J. (2023). *PADA PELAYANAN TUBEKTOMI DI KOTA JAKARTA SELATAN DAN The Minister of Health Regulation Number 21 of 2021 is a reference for tubectomy services . Hence , it ' s necessary to analyze tubectomy ' s implementation services from supply side where woman easier .* 8(2), 95–107.
- Ningsih, A. A. (2021). Sejarah Kesehatan Masyarakat dan Sejarah Puskesmas. *UIN Alaudidin Makassar*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zs6f8>
- Nuraeni, I., & Rinaldi, A. (2024). *ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS BANJARAN KOTA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023*. 5, 3397–3406.
- Savira, W. D., & Subadi, W. (2023). *Kualitas Pelayanan Kesehatan Dilihat Dari Aspek Tangible (Berwujud) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Hikun Kecamatan* *Japb*, 6(2), 749–762.

<http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/852%0Ahttps://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/download/852/655>

Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. *JKM (Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama)*, 8(2), 165.
<https://doi.org/10.31596/jkm.v8i2.681>